

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Unit Pengumpul Zakat (Studi Di Desa Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas)

Zainal Amaluddin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: zainalamaludin@gmail.com

Azmi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: azminuridin28@gmail.com

Maliya

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: y12svivoo@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of professional, transparent zakat management in accordance with sharia provisions and laws and regulations, particularly Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. The Zakat Collection Unit (UPZ) of Galing Village, Galing District, Sambas Regency, plays a strategic role in collecting and distributing zakat to the eight recipient groups (asnaf) as stipulated in the Quran and related regulations. However, field practices require in-depth study to assess compliance with regulations and accountability principles. This research aims to describe and analyze the implementation of Law Number 23 of 2011 in the UPZ of Galing Village, identify supporting and inhibiting factors, and formulate strategies to improve the professionalism of zakat management. The research method used was qualitative with a sociological-empirical approach. Primary data were obtained through interviews, observations, and documentation with UPZ administrators, the village head, village zakat collectors, muzakki (payers of zakat), zakat recipients, and the community. Secondary data was collected from literature, regulations, official documents, and activity photographs. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was tested through extended observation and triangulation of techniques and sources. The research results are expected to provide a clear picture of the level of compliance of zakat management implementation at the Galing Village Zakat Management Unit (UPZ) with sharia provisions and applicable regulations, as well as to offer strategic recommendations to improve the effectiveness, accountability, and equity of zakat distribution in the region.

Keywords: Implementation of Law No. 23 of 2011, Management, Distribution, UPZ

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, memiliki peran strategis dalam pengumpulan dan penyaluran zakat kepada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan peraturan terkait. Namun, praktik di lapangan memerlukan kajian mendalam untuk menilai kesesuaian dengan regulasi dan prinsip akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di UPZ Desa Galing, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi peningkatan profesionalisme pengelolaan zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus UPZ, Kepala Desa, amil zakat desa, muzakki, penerima zakat, dan masyarakat terkait. Data sekunder dikumpulkan dari literatur, peraturan, dokumen resmi, dan foto kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui perpanjangan observasi dan triangulasi teknik maupun sumber. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kesesuaian pelaksanaan pengelolaan zakat di UPZ Desa Galing dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan pemerataan penyaluran zakat di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Implimentasi UU No. 23 Tahun 2011, Pengelolaan, Penyaluran, UPZ

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menuntut adanya pembaruan regulasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dinilai sudah tidak relevan lagi karena memuat berbagai kelemahan teknis yang menghambat kinerja para pengelola zakat di lapangan. Sebagai langkah penyempurnaan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pemberlakuan regulasi baru ini membawa dampak yuridis yang signifikan, terutama dalam memperkuat integrasi kelembagaan. Melalui UU ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat provinsi maupun daerah ditetapkan sebagai lembaga tunggal pengelola zakat yang memiliki otoritas penuh, dengan didukung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam proses penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaannya. Selain itu, undang-undang ini menegaskan prinsip syariah bahwa penyaluran zakat

wajib didistribusikan kepada delapan golongan (*asnaf*) yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Penguatan regulasi ini diharapkan mampu mendongkrak efektivitas lembaga zakat dalam mengoptimalkan penghimpunan dana umat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25 ayat (2))

Berdasarkan hasil pengamatan awal, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat berdasarkan delapan golongan *asnaf* tersebut. Penelitian ini difokuskan pada kinerja BAZNAS Kabupaten Sambas melalui dukungan UPZ Desa Galing, Kecamatan Galing. Lokasi UPZ Desa Galing—yang terletak strategis di pusat Kecamatan Galing serta berbatasan langsung antara Dusun Kupak Rebung (Desa Ratu Sepudak) dengan Kantor Desa Galing—dipilih karena aksesibilitasnya yang tinggi dan memudahkan masyarakat sekitar dalam menunaikan maupun mengakses manfaat zakat.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti terhadap keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Galing sebagai kepanjangan tangan resmi pemerintah daerah, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat, khususnya warga Muslim setempat, belum mengetahui secara jelas keberadaan BAZNAS Kabupaten Sambas maupun fungsi dari UPZ yang telah didelegasikan tersebut. (Hasil Observasi awal, 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris. Sumber data primer dihimpun secara langsung di lapangan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pengurus UPZ, Kepala Desa, amil zakat desa, muzakki, mustahik (penerima zakat), serta elemen masyarakat terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari penelaahan literatur, regulasi, dokumen resmi, dan dokumentasi foto kegiatan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Guna menjamin validitas hasil penelitian, pengujian keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan serta triangulasi teknik dan sumber.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pengelolaan Zakat di Unit Pengumpul Zakat Desa Galing Kecamatan Galing

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat mengatur bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diperbolehkan untuk mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi pemerintahan, perusahaan milik negara, daerah, swasta, serta di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa untuk mendukung pengumpulan zakat. Dalam hal ini, UPZ Desa Galing, Kecamatan Galing berfungsi sebagai wakil BAZNAS pada tingkat Kabupaten/Kota. UPZ Desa memiliki beberapa fungsi utama. *Pertama*,

UPZ bertugas merencanakan pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat. *Kedua*, UPZ Desa melaksanakan pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat. *Ketiga*, UPZ Desa bertanggung jawab atas pengendalian dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat. *Keempat*, UPZ Desa memiliki tugas untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat. (BAZNAS, 2016)

Berdasarkan persetujuan dan aturan dari BAZNAS Kabupaten Sambas Penduduk desa Galing yang membayar zakat sekitar 2.590 jiwa sedangkan penduduk Desa Galing menurut data resmi kabupaten sambas berjumlah 3.511 jiwa di perkirakan yang tidak membayar zakat ke UPZ Desa Galing sebanyak 921 jiwa. (BPS Kabupaen Sambas, 2024)

Lembaga pengelola zakat yang telah menjalankan fungsinya dalam menghimpun dana zakat, perlu segera menyalurkan dana tersebut kepada mustahik berdasarkan urutan prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. UPZ Desa Galing sebagai lembaga pengelolaan zakat di Desa Galing, dalam proses penyaluran dana tersebut, dilaksanakan melalui 4 program kerja antara lain:

1. *UPZ Peduli*, merupakan Kegiatan ini lebih terfokus pada upaya membantu masyarakat, seperti dalam kasus bantuan Sakit.
2. *UPZ Kemanusiaan* ialah salah satu program dari UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang fokus pada penyaluran zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang mengalami kondisi darurat dan kemanusiaan.
3. *UPZ Peduli Anak Yatim*, diadakan setiap tahun di Desa Galing, dan dilaksanakan di desa setidaknya sekali dalam setahun
4. *UPZ Fisabilillah* merupakan progeram rutian setiap tahun dari UPZ menyalurkan bantuan ke mesjid-mesjid di Desa Galing dalam bentuk uang tunai kegiatan ini terlaksana pada saat Peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad Saw, pada tanggal 10 Muharram dan pada acara santunan *Fisabilillah* pada Bulan Ramadan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implimentasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di UPZ Desa Galing Kecamatan Galing

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dan hasil wawancara dengan Pengurus UPZ Desa dan Kecamatan Galing, diperoleh data tentang faktor-faktor yang mendukung serta menghambat penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu sebagai:

1. Faktor Pendukung
 - a. Adanya regulasi resmi mengenai pengelolaan zakat memberikan legitimasi yuridis bagi pengurus dalam mengeksekusi kebijakan penarikan dan penyaluran zakat, sehingga meningkatkan profesionalisme serta kepercayaan diri aparatur UPZ.
 - b. Eksistensi UPZ Desa Galing mendapat legitimasi dari pemerintah lokal serta sokongan stimulus finansial dari BAZNAS Kabupaten

Sambas, kendati alokasi dana tersebut belum sepenuhnya menutupi pengeluaran operasional.

- c. Kapabilitas internal pengurus UPZ Desa Galing yang didukung oleh pengalaman dan wawasan yang cukup, menjadi katalisator dalam pemberian layanan prima kepada *muzakki* dan *mustahik*. [1]
 - d. Letak geografis UPZ Desa Galing yang berada di pusat mobilitas masyarakat—tepatnya di Jalan Raya Galing dan dekat dengan kawasan pasar—mempermudah aksesibilitas warga. Hal ini memperluas radius sosialisasi serta mengefektifkan diseminasi informasi terkait program zakat.
2. Faktor Penghambat
- a. Kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahik* tanpa melibatkan lembaga resmi, yang dilatarbelakangi oleh minimnya indikator kepercayaan (*trust*) terhadap pengelolaan zakat institusional.
 - b. Efek instruksional undang-undang zakat belum berjalan maksimal karena pola sosialisasi yang belum menyentuh sasaran secara presisi. Implikasinya, regulasi ini sering kali dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai aturan formalitas belaka oleh publik.
 - c. Minimnya infrastruktur fisik penunjang kerja di kantor UPZ Desa Galing, seperti keterbatasan ruang kerja, buku kendali harian, dan tempat penyimpanan arsip, yang berpotensi menghambat ritme kerja organisasi.
 - d. Terbatasnya kompetensi komunikasi pengurus dalam memupuk kepedulian sosial warga, sehingga diperlukan pembenahan dari segi manajerial komunikasi publik dan tata laksana administrasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
 - e. Kelangkaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian spesifik dalam akuntansi zakat, serta mendesaknya kebutuhan restrukturisasi pengurus demi mewujudkan laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah yang akuntabel.

PENUTUP

Dari uraian di atas, terlihat bahwa implementasi pengelolaan dan penyaluran zakat di UPZ Desa Galing, Kecamatan Galing telah memenuhi sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan amil resmi dalam proses penghimpunan. Namun, pada aspek pemerataan penyaluran kepada delapan golongan mustahik sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah 60, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena distribusi masih didominasi oleh fakir dan miskin. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan pendataan mustahiq dan diversifikasi program penyaluran agar implementasi regulasi dapat berjalan secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1991
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. *Kecamatan Galing Dalam Angka*. Sambas: BPS. 2024.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Bumi Restu. 1971.
- Fathnur Sani. *Metode Logi Penelitian Farmasi Komunitas da Eksperimental*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2003.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruz Media. 2014.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wawancara/ Observasi

- BAZNAS Kabupaten Sambas, Surat Keputusan Pembentukan UPZ Kecamatan Galing, 2021
- Data hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di UPZ Kecamatan Galing pada periode Juni–Juli 2025 (dokumen primer penelitian).
- Laporan Hasil Survei Awal Penelitian di Kecamatan Galing, Data Primer, 2025